



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor. 58/PDT/2022/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**DHARWIS**, seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Selat Panjang pada tanggal 20 September 1954, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Penuin Centre Blok S No. 09, RT. 004 / RW. 004, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fandi Ahmad,SH dan Yuhermanto,SH masing-masing Advokat berkantor di Jl.Ir.Sutami No.20 Sei Harapan Batam,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula TERGUGAT;

#### Lawan:

**PT. MEGAH JAYA SAKTI**, Alamat di Jl. Letjend Suprpto Samping Merapi Subur, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama SUTINI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2030/SK/A&P/II/2022 telah memberi Kuasa kepada DR. ANDRIS, S.H., M.H., RUDIANTO, S.H., dan JECKY, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam 29432 Indonesia, tanggal 21 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

#### Dan

**YUNUS CHEN**, seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Kepulauan Riau pada tanggal 24 Agustus 1968, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Citra Pendawa Asri Blok H1 Nomor: 09, RT. 04 / RW. 28, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pemegang KTP Nomor: 520704524086880721, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Maret 2022 Nomor 58/PDT/2022/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara berikut dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021 dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

#### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat,

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tunai dan sekaligus terhitung sejak 2 (dua) Unit Ruko tersebut terjual yakni sejak Tanggal 18 April 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan pada Tanggal 14 Juli 2021 (selama 171 bulan) sejumlah Rp. 1.735.460.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan SGD 214.400,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dollar Singapura)
4. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya.

#### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 01.21.222/AKTA/PDT.G/2022/PM.BTM Jo. Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm pada tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam dan selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya Memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Januari 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Maret 2022;

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding dalam Memori bandingnya, menyatakan bahwa Pembelian 2 (dua) Unit Ruko atas nama Pembanding adalah merupakan pembagian dari keuntungan Perusahaan yang telah disepakati bersama oleh Direksi dan Komisaris dimana Pembanding pada saat itu berkedudukan sebagai Komisaris;

Bahwa walaupun pada akhirnya kedua Ruko tersebut dijual kepada Turut Terbanding, maka penjualan tersebut adalah merupakan hak Pembanding, sehingga dengan demikian Pembanding menolak Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021 yang menyatakan Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menjual Ruko tersebut. Selanjutnya Pembanding dalam memorinya memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

### DALAM EKSEPSI

- I. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;
- II. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ("*niet onvankelijk verklaard*").

### DALAM POKOK PERKARA KONVENSI

- I. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- II. Menolak seluruh tuntutan ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, dan menolak seluruh tuntutan penalti dan biaya perkara yang dimohonkan PENGGUGAT;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta pendiraian no 29 tahun 1996 dibuat dihadapan notaris Ria Adji Hendarto tertanggal 12 juli tahun 1996 adalah sah, berharga, mengikat serta memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Secara Hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum "PMH" dengan tidak melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan perusahaan sesuai dengan akta pendirian no 29 tahun 1996 dibuat dihadapan notaris Ria Adji Hendarto, SH dan undang undang no 1 tahun 1995 pasal 88 ayat 4 tentang perseroan terbatas;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengumuman atas pelepasan Hak atas Kekayaan Perusahaan yakni Pengumuman atas Pembayaran atas 2 unit ruko yang dibuat atas nama PENGGUGAT yang beralamat di Komplek Citra Prima Blok C1 No 08 dan 09 dan 1 unit ruko beralamat di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 atas nama EDY dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia ditempat kedudukan perseroan selambat lambatnya **30 (Tigapuluh) HARI SEJAK PUTUSAN GUGATAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP** sebagaimana ketentuandalam akta pendirian PT. Megah Jaya Sakti no 29 tahun 1996 dan undang undang no 1 tahun 1995 pasal 88 ayat 4 tentang perseroan terbatas;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus secara tunai dan tanggung renteng:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 110.000,000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000,000,000,- (satu milyar Rupiah);

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000,000.- (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan Pengumuman yang dimaksud dalam putusan perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
8. Memerintahkan TERGUGAT untuk Tunduk dan Patuh terhadap putusan ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

### **atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*");

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021, demikian juga dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menyatakan Menolak seluruhnya Eksepsi Pembanding semula Tergugat Dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar, maka Putusan Dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021, Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan menerima dan Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Menyatakan Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa alasan Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah karena Pembanding semula Tergugat tersebut telah menjual 2 (dua) Ruko pada saat Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah mengundurkan diri sebagai Komisaris PT Megah Jaya Sakti;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pembelian 2 (dua) unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Bblok C1 Nomor 8 dan Nomor 9 Batu Aji Kota batam tersebut dilakukan pada Tahun 2000 dimana Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi masih berkedudukan sebagai Komisaris PT Megah Jaya Sakti;

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak berdirinya PT Megah Jaya Sakti tanggal 12 Juli 1996 hingga terjadinya Perubahan Anggaran Dasar tanggal 10 Oktober 2025, Perseroan belum mempunyai Pengesahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Vide bukti T-1);
- Bahwa Dalam Akta Nomor 13 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Megah Jaya Sakti terdapat klausul yang menyebutkan bahwa sejak Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi mengundurkan diri sebagai Pengurus dan Pemegang Saham serta dengan masuknya Sutini (Direktur PT Megah Jaya) saat ini sebagai Pemegang saham dan Pengurus baru, telah dilakukan Aquit et de Charge yaitu pemberesan dan Penyelesaian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelian kedua Ruko tersebut terjadi sebelum Tahun 2005 (sebelum PT Megah Jaya Sakti mendapat Pengesahan Anggaran Dasar dari Menkum HAM R. I) maka seluruh Perbuatan yang dilakukan atas nama Perseroan tersebut adalah merupakan tanggung jawab Pribadi oleh Pengurus, sehingga dengan demikian Perbuatan Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi yang melakukan jual beli atas kedua Ruko dimaksud bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021 dalam Kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan Mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan Pertimbangan Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama Dalam rekompensi pada pokoknya sudah tepat dan benar,

*Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka oleh karena itu Putusan Dalam rekonsensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dalam perkara ini berada dipihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi

## DALAM KONPENSI

## DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021 tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021 tersebut;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.Btm. tanggal 30 Desember 2021 tersebut;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Daalam Rekonsensi untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 yang terdiri dari Iman Gultom,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro,SH.M.Hum dan Eris Sudjarwanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Efrizal,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

Didiek Riyono Putro,SH.M.Hum

Iman Gultom, ,SH.MH

Ttd.

Eris Sudjarwanto, SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd.

Efrizal, SH

Perincian biaya

1. Meterai .....Rp. 10.000,00

2. Redaksi .....Rp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00

J u m l a h .....Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)